

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ta'zir

1. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zīr* berarti *al-Man'u* yang artinya menolak, *al-Zajru* artinya mencegah. Secara terminologis, *ta'zīr* artinya *at-Ta'dīb*, yaitu pendidikan, dan *at-Tankīl*, yaitu penahanan. Sedangkan pengertian *ta'zīr* ditinjau dari *syara'*, yaitu hukuman atas perilaku maksiat seseorang yang tidak mengandung had atau kifarāt.¹²

Secara etimologis *ta'zīr*, menurut pendapat H. A. Djazuli mempunyai arti menyangkal atau mencegah. Tentang istilah pondok pesantren, *ta'zīr* dirancang sebagai salah satu bentuk pembelajaran atau pendidikan berupa sanksi tertentu bagi peserta didik karena suatu hal, misalnya sholat subuh terlambat atau tidak mengikuti kelas diniyah tanpa alasan tertentu. hukuman tersebut dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak mengulangi kembali perbuatannya tindakan yang diambil dapat menimbulkan rasa jera.¹³

Ta'zīr yang diterapkan di pondok pesantren bertujuan untuk memperbaiki perilaku santri dengan membantu mereka menyadari kesalahan dalam tindakan dan sifat mereka agar tidak terulang kembali. Selain itu, *ta'zīr* juga berfungsi untuk mencegah santri dari melanjutkan perilaku yang menyimpang, buruk, atau tercela, serta untuk melindungi orang di sekitar dari tindakan yang dianggap salah. Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan

¹² Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 140.

santri akan menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan mereka.

Dari penjelasan mengenai *ta'zir* di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik atau pengurus pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dan pembelajaran kepada santri terkait pelanggaran yang telah mereka lakukan sesuai dengan aturan pesantren dan prinsip-prinsip keislaman. Selain itu, *ta'zīr* bertujuan sebagai pedoman dan perbaikan bagi santri agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dalam perilaku dan akhlak di masa depan.

2. Pengertian Hukuman

Hukuman merupakan tindakan seorang pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, yang bertujuan supaya anak didik tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Hukuman bagi anak didik adalah hukuman yang mendidik, maksudnya membuat jera kepada peserta didik karena kesalahannya dan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan hidupnya.

Dalam istilah psikologi, hukuman adalah suatu metode yang biasa dilakukan waktu yang merugikan atau pengalaman tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum diterima bahwa hukuman adalah suatu ketidaknyamanan atau suasana yang tidak menyenangkan dan perlakuan buruk atau buruk.

Menurut *Al-Ghazali*, hukuman adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menimbulkan kesedihan pada seseorang dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi diri dari kelemahan lahir dan batin, serta

mencegah terjadinya pelanggaran. Hukuman dianggap sebagai langkah terakhir ketika teguran, peringatan, dan nasehat-nasehat tidak berhasil mencegah individu, khususnya anak-anak, dari melakukan pelanggaran hukum.¹⁴

Menurut *Purwanto*, hukuman dalam konteks pendidikan adalah penderitaan yang timbul atau sengaja dibuat oleh seseorang (seperti guru, orang tua, dan sebagainya) setelah terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, sanksi merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kesedihan pada orang lain, baik secara langsung maupun dalam aspek spiritual.¹⁵

Dari beberapa uraian mengenai pengertian hukuman dapat didimpulkan bahwa, hukuman mempunyai tujuan korektif, bukan memberikan sanksi kepada anak didik dengan alasan balas dendam. Karena itu, pengurus harus tegas dalam memberikan hukuman dengan hati-hati dan bijaksana, artinya hukuman yang kita terapkan tidak sekedar menyakiti atau membuat jera. Menghukum haruslah mengandung unsur pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Sehingga anak didik menyadari dan menghindari segala pelanggaran dan kesalahan yang tidak diinginkan atau berhati-hati dalam setiap tindakan.

Hukuman tersebut lebih dikenal di pesantren dengan sebutan *ta'zir* digunakan di pondok pesantren untuk meningkatkan perilaku individu santri agar tidak menyimpang, buruk dan tercela sekaligus melindungi orang-orang

¹⁴Muhammad Fauzi, *Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan dan keilmuan islam, Vol. 1, No. 1, 2016, 34.

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Reward dan Punishment Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Media, Edisi 28, Th. IV, November, 1999, 6.

di sekitarnya dari berbuat salah (nakal, jahat, tidak bermoral, kriminal, dan lain sebagainya) agar terwujud santri lebih disiplin dan bertanggung jawab.

3. Dasar Hukum *Ta'zir*

Berdasarkan konsep hukuman dalam agama Islam sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al Isra' ayat 7 yang berbunyi :

ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة
ليسوا ووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما
علوا تتبرا

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra' ayat 7)¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap tindakan manusia akan menimbulkan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif dan dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan berbalik kepada pelakunya sendiri. Pada dasarnya, hukuman merupakan konsekuensi dari perbuatan dan perilaku individu itu sendiri., sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 74:

يحلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا
بِمَا لَمْ يَنْتَلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ
يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعَذِّبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), 425.

Artinya : “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” (QS. At Taubah ayat 74).

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang munafik akan melakukan segala cara untuk menyembunyikan keburukan perbuatan dan perkataan mereka. Mereka bahkan tidak ragu bersumpah dengan nama Allah di hadapan Nabi, mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti beliau, padahal sumpah mereka itu dusta. Sebenarnya, mereka telah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, seperti mencela Nabi Muhammad dan agama Islam, dan hati mereka yang penuh kebusukan telah terungkap, meskipun sebelumnya mereka berpura-pura mengikuti ajaran Islam. Mereka juga sangat menginginkan hal yang tidak bisa mereka capai, yaitu membunuh Rasulullah. Mereka tidak mencela secara langsung, tetapi rasa iri dan dengki mendorong mereka karena Allah dan Rasul-Nya memberikan karunia yang lebih kecil dari yang mereka harapkan. Jika mereka bertobat dari kemunafikan dan menyesalinya, maka tobat mereka akan diterima dan itu lebih baik bagi mereka. Namun, jika mereka berpaling dari iman dan tetap dalam kemunafikan, Allah pasti akan menghukum mereka dengan siksaan yang pedih, baik di dunia dalam berbagai bentuk maupun di akhirat di neraka Jahanam. Pada saat azab itu menimpa mereka, mereka tidak akan memiliki pelindung atau penolong di bumi.¹⁷

¹⁷ Ibid, 291-292.

4. Macam-macam *Ta'zir*

Hukuman adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk membuat anak jera sehingga anak dapat menyadarinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi perbuatannya.¹⁸ Agama Islam menerima hukuman sebagai upaya sistem pendidikan. Ada beberapa jenis hukuman yang diuraikan dalam Islam, antara lain:¹⁹

- a. Hukuman nonfisik seperti mengancam seseorang, memberi teguran pada pelanggar, denda dan diat.
- b. Hukuman fisik bersyarat, seperti penjara, isolasi, qisas, pemukulan dan hukuman berat yang aturannya telah ditetapkan oleh hukum syariah.

Dalam dunia pendidikan, hukuman bisa saja dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran, karena dapat memengaruhi perkembangan moral pelajar.²⁰

Ada banyak jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak. W. Stern membagi menjadi tiga tingkatan hukuman yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:²¹

- a. Hukuman Asosiatif

Penderitaan hukuman dikaitkan dengan perilaku buruk anak. Misalnya, seorang anak mengambil suatu benda lalu memukulnya dengan jari atau tangannya. Hukuman asosiatif digunakan pada anak kecil.

¹⁸ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 152-153.

¹⁹ Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik*, (Jakarta: Al-huda, 2006), 353.

²⁰ A. Soedomo Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hal. 87.

²¹ Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 117.

b. Hukuman Logis

Seorang anak dihukum sedemikian rupa sehingga ia mengalami rasa jera atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya. Hukuman yang wajar dijatuhkan pada anak yang cukup umur untuk memahami bahwa, mereka dihukum karena kesalahan mereka.

c. Hukuman Moril

Penerapan hukuman ini dapat dilakukan pada anak yang lebih dewasa, ketika anak tersebut tidak hanya sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang harus diterimanya namun hati nuraninya juga terbangun sehingga merasa harus menerima hukuman karena kesalahan yang dilakukannya.

Sanksi terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- 1) Hukuman untuk balas dendam adalah hukuman yang dijatuhkan karena ketidakpuasan seseorang terhadap perilaku buruk jika seorang anak melakukannya, maka anak itu akan menerima hukuman.
- 2) Hukuman fisik adalah hukuman yang terjadi dengan cara menyakiti anak. Hukuman ini, mempunyai resiko membahayakan kesehatan anak.
- 3) Hukuman jeruk manis oleh Jan Ligthart yaitu jika ada anak yang nakal anak itu tidak perlu dihukum, tapi mendatangi untuk merebut hatinya.
- 4) Hukuman alam. Ungkapan ini dipopulerkan oleh JJ. Rousseau yang mengikuti aliran naturalisme. Menurutnya jika ada anak yang berkepribadian nakal, jangan menghukumnya, tapi biarkan dia merasa kapok dan jera dengan sendiri.

Berdasarkan poin-poin di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, hukuman gabungan hanya diterapkan untuk memberikan hukuman kepada anak atas kesalahan yang dilakukannya, karena seorang anak yang tidak pernah menerima hukuman atas apa yang diinginkannya. Menerapkan hukuman yang wajar ini kepada anak-anak yang telah menginjak usia remaja berarti mereka mengetahui bahwa mereka menerima hukuman tersebut atas kesalahan yang mereka lakukan. Hukuman moral bagi anak yang sudah cukup umur bahwa jika tidak menerima hukuman yang seharusnya diterima, maka anak akan terus merasa bersalah.

Menghukum santri harus mendidik, jangan sampai merenggut masa depannya. Dapat dipahami bahwa hukuman merupakan bagian dari proses pendidikan dan jika ada yang melakukan pelanggaran sanksinya akan dirumuskan, yang terpenting tidak ada sanksi yang membuat anak kehilangan masa depannya.

5. Tujuan *Ta'zir*

Menurut Emile Durkeim, terdapat teori pencegahan dalam dunia pendidikan. Menurut teori ini dijelaskan bahwa hukuman merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku saat ini. Pendidikan memberikan hukuman agar anak tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, tetapi juga mencegah agar anak lain tidak meniru perbuatannya.²²

²² Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 116.

Adapun tujuan dari diadakannya hukuman atau *ta'zīr* dalam pendidikan ialah :²³

- a. Untuk meningkatkan individu agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya.
- b. Melindungi pelaku untuk mengakhiri perilaku menyimpang.
- c. Melindungi masyarakat umum dari perilaku yang menyimpang, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain yang dilakukan seseorang.

B. Disiplin

Manusia adalah makhluk yang mampu mengatur, mengendalikan diri, dan terikat oleh tuntutan peraturan yang tujuannya adalah untuk mengatur cara hidup manusia supaya terciptanya damai, aman, tenteram dari segala pelanggaran. Hal ini erat kaitannya dengan sikap disiplin sebagai suatu kewajiban yang dimiliki seseorang.

Disiplin adalah sikap menaati aturan-aturan yang berlaku dalam suatu lembaga, organisasi, atau masyarakat. Dalam perspektif Islam, seseorang yang memiliki sifat disiplin berarti mampu menjalankan amanah yang dipercayakan oleh orang lain dengan baik. Menurut *Alex Sobur*, disiplin berasal dari kata asing *discipline* (bahasa Inggris), *discipline* (Belanda), *Disclipina* (Latin), artinya belajar. Dalam arti yang lebih luas, disiplin berarti segala bentuk pengaruh yang diberikan untuk membantu anak belajar bagaimana menangani tuntunan yang datang dari lingkungan dan juga bagaimana mengatasi tuntunan-tuntunan yang mungkin diajukan terhadap kebutuhan lingkungannya. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Bukhari dari kitab *Ar-Riqaq* yang berbunyi :

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 261.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنِكَ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَحَذُّ مِنْ صِحَّتِكَ الْمَرَضُكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A ia berkata : "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. memegang pundakku, lalu bersabda : Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar Radhiallahu Anhumu berkata: "Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu. sebelum kamu mati".

Hadits ini mengajarkan bahwa seseorang harus disiplin dalam hidup.

Oleh karena itu, seseorang harus bisa mengatur waktunya supaya tidak terbuang sia-sia dan anjuran untuk selalu menuntut ilmu agar hidup menjadi lebih teratur. Dijelaskan lagi di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi:

انْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ بِتُؤْذِنٍ وَأَوْجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَلُوا تَتَبِيرًا

Artinya :“Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya pendidikan akhlak disiplin agar manusia dapat menjalankan perintah Allah SWT, seperti yang dicontohkan dalam kewajiban melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bagi

umat Islam. Disiplin di sekolah berarti kesediaan untuk mematuhi peraturan dan larangan yang berlaku.²⁴

Peningkatan kedisiplinan santri dapat diukur melalui observasi santri untuk menonjolkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Kedisiplinan santri meliputi tindakan dan perilaku yang dimiliki santri yang menunjukkan hal-hal positif dan memperoleh manfaat dari kesadaran dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pondok pesantren merupakan suatu bentuk kewajiban bagi setiap santri.²⁵

Menurut Hurlock, disiplin adalah metode pendidikan yang membantu individu mengembangkan kontrol diri, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri dengan harapan yang ada dalam lingkungan sosialnya, sehingga mereka dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Ini berarti, jika pendidik mampu mengontrol santri atau anak dengan baik, maka disiplin berfungsi sebagai proses untuk membantu anak mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif.²⁶

Perilaku yang baik taat kepada ajaran agama merupakan suatu sikap disiplin, sebagai contoh, yaitu: berperilaku jujur, pemberani, menepati janji dan amanah.

²⁴ Fakhur Rohman, *Peran Pendidikan Dalam Penerapan Disiplin Siswa Di Sekolah Atau Madrasah*, jurnal (Medan: UIN Sumatera Utara, tt), 5-17.

²⁵ Fathatur Rizqiyah, *Pengaruh Penerapan Ta'zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan*, Islamika Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 03, No. 2, Juli 2021, 165.

²⁶ Eggy Naraya, *Kedisiplinan Siswa-Siswi SMA Ditinjau Dari Shalat Wajib Lima Waktu*, Jurnal vol 4 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 136.